



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 954/KEP. 301 - BKD/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.490-BKD/2019 telah ditetapkan Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan adanya rotasi dan promosi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan untuk memperlancar tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan kembali Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mencabut Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.490-BKD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas.

**KEDUA** : Menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Nama : Drs. AGUS MULYADI, M.Si  
NIP : 19681117 198803 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Cirebon

Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon

b. Nama : MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST  
NIP : 19700322 199703 1 004  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon

**KETIGA** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini mempunyai tugas :

1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

**KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini, mempunyai tugas dan wewenang :

a. Tugas

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor 4 berwenang :

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KELIMA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini berwenang dalam hal Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Juli 2020

WALI KOTA CIREBON,  
  
NASHRUDIN AZIS



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
 NOMOR 954/KEP. 301 -BKD/2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	WEWENANG	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. AGUS MULYADI, M.Si NIP. 19681117 198803 1 001	Sekretaris Daerah Kota Cirebon. (Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)	Memberikan Persetujuan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.		
2.	MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST NIP. 19700322 199703 1 004	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon. (Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)	1. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.  2. Menetapkan Surat Penyediaan Dana.		

WALIKOTA CIREBON,  
  
  
 NASHRUDIN AZIS